



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 29/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan . . .

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Acara Nomor 193 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak 23 Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



FARDAH ANWAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 29/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN
SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN SEKONGKANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA SEKONGKANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Novi Arianingsih, S.Pd	P	Dusun Semelam RT 04 RW 02 Sekongkang Atas, Kec. Sekongkang
2.	Robiansyah, S.Pd.I	L	Dusun Semelam RT 04 RW 02 Sekongkang Atas, Kec. Sekongkang
3.	Hendra Priatamaja, S.Pd	L	Dsn. Semelam RT 03 RW 02 Sekongkang Atas, Kec. Sekongkang

B. KELURAHAN/DESA TATAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sayid Abdullah, S.P	L	Dsn. Barunut RT 04 RW 02 Desa Tatar, Kec. Sekongkang
2.	Hamzan Wadi	L	Tatar RT 001 RW 001 Dsn. Tabiung, Desa tatar, Kec. Sekongkang
3.	Bq. Sri Irianti, S.Pd	P	Dusun Tanaman RT 07 RW 03 Desa Tatar, Kec. Sekongkang

C. KELURAHAN/DESA TONGO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Novi Christian, A.Ma	L	Sejorong RT 10 RW 02 Tongo, Kec. Sekongkang
2.	Ilham Jayadi, S.T	L	Dusun Tongo RT 04 RW 01 Tongo, Kec. Sekongkang

3.	Siti Halimah, A.Md.,Keb	P	Dsn. Tongo, RT/RW 003/002, Desa Tongo, Kec. Sekongkang
----	-------------------------	---	--

D. KELURAHAN/DESA KEMUNING

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nurul Suhada, A.Md	P	Dusun Tiu Galih RT 02 RW 01 Desa Kemuning, Sekongkang
2.	Nipatullah Syafutri, S.AK	P	Dsn. Tiu Gali, RT/RW 002/001, Desa Kemuning, Kec. Sekongkang
3.	Eka Marlina Sri Dewi, S.Pd	P	Dsn. Tonyong, RT/RW 006/002, Desa Kemuning, Kec. Sekongkang

E. KELURAHAN/DESA AI' KANGKUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Muh. Amin	L	Dusun Ai Betak RT 04 RW 01 Desa Ai Kangkung, Sekongkang
2.	Lalu Sri Gede, S.Pd	L	Dsn. Ai Kangkung, RT/RW 001/002, Desa Ai Kangkung, Kec. Sekongkang
3.	Baiq Janwati	P	Dusun Ai Kangkung RT 01 RW 00 Desa Ai Kangkung, Sekongkang

F. KELURAHAN/DESA SEKONGKANG BAWAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nur Laila Adha	P	Dusun Batu Berkong RT 05 RW 01 Sekongkang Bawah, Kec. Sekongkang
2.	Akhyar, A.Md	L	Dusun Batu Berkong RT 04 RW 03 Sekongkang Bawah, Kec. Sekongkang
3.	Eliya Fitriani, S.Kom	P	Dusun Batu Belawang RT 01 RW 01 Desa Sekongkang Bawah, Sekongkang

G. KELURAHAN/DESA TALONANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Muksin	L	Dsn. Talonang, RT/RW 011/003, Desa Talonang Baru, Kec. Sekongkang
2.	Muslimin	L	UPT Lemar Lempo RT 06 RW 02 Talonang Baru, Kec. Sekongkang
3.	Fakhrul Rijal	L	Jln. Lingkar Selatan Dsn.Sampar Ujung, RT/RW 004/002, Desa Talonang Baru, Kec. Sekongkang

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR